

PELAKSANAAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN DAIRI PERIODE 2014-2019 DALAM BIDANG LEGISLASI

Oleh : Heraldo Zinggra
Pembimbing : Drs. Syamsul Bahri, M.Si

Jurusan Sosiologi-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kampus
Bina Widya Jalan H.R Soebrantas Km. 12,5 Simp.baru Pekanbaru.
Telp/Fax: 0761-63277

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa secara kritis dan sosiologis tentang Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Periode 2014-2019 dalam Bidang Legislasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai motivasi para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dairi Periode 2014-2019 dalam Bidang Legislasi. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan menggunakan analisis deksriptif kualitatif dengan mengambil subyek penelitiannya anggota DPRD Kabupaten Dairi periode 2014-2019. Pengumpulan data dilakukan dengan cara metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anggota DPRD Kabupaten Dairi periode 2014-2019 sangat berperan penting dalam pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Tahap yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Dairi periode 2014-2019 dalam membentuk Peraturan Daerah (Perda) terdiri dari ; tahap Perencanaan, tahap Persiapan, teknik Penyusunan, tahap Perumusan, tahap Pembahasan dan tahap Pengesahan. Relevansi asas material Peraturan Daerah (Perda) dalam pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Dairi periode 2014-2019 terdiri dari ; Menyerap aspirasi masyarakat, Inisiatif dan Prakarsa, Kepentingan Umum dan Sesuai dengan aturan hukum. Realisasi pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dairi periode 2014-2019 terhambat oleh beberapa kendala namun sudah dilakukan upaya oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dairi 2014-2019 untuk meningkatkan pelaksanaan fungsi legislasi.

Kata Kunci : DPRD, Fungsi Legislasi, Peraturan Daerah (Perda).

IMPLEMENTATION OF THE FUNCTION OF THE REGIONAL HOUSE OF REPRESENTATIVES (DPRD) DAIRI DISTRICT PERIOD 2014-2019 IN LEGISLATION

B: Heraldo Zinggra

Counselor: Drs. Syamsul Bahri, M.Si

*Department of Sociology-Faculty of Social and Political Sciences Universitas
Riau Campus Bina Widya Jalan H.R Soebrantas Km. 12.5 Simp.baru Pekanbaru.
Tel / Fax: 0761-63277*

Abstract

This study aims to describe and analyze critically and sociologically about the Implementation of the Function of the Regional House of Representatives (DPRD) Period 2014-2019 in Legislation. The results of this study are expected to be used as the motivation of members of the Regional House of Representatives (DPRD) Dairi District Period 2014-2019 in Legislation. This research is a field research using qualitative descriptive analysis by taking research subjects of Dairi Regency DPRD period 2014-2019. Data collection is done by interview method, observation and documentation. The results of this study indicate that members of Parliament Dairi period 2014-2019 very important role in the implementation of the legislative function of the Regional House of Representatives (DPRD). Phase by the Regional People's Representative Council of Dairi Regency peridoe 2014-2019 in establishing the Regional Regulation (Perda) consists of; Planning phase, Preparation stage, Preparation technique, Formulation phase, Discussion phase and Legal phase. The relevance of the material principle of the Regional Regulation (Perda) in the implementation of the legislative function of the Regional House of Representatives of Dairi Regency for the period 2014-2019 consists of; Absorb the aspirations of society, Initiatives and Initiatives, Public Interest and In accordance with the rule of law. The realization of the legislative function of Dairi District People's Representative Council (DPRD) in 2014-2019 period is hampered by several obstacles but has been made by Dairi District People's Representative Council 2014-2019 to improve the implementation of legislation function.

Keywords: DPRD, Legislation Function, Regional Regulation (Perda).

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang masalah

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah membawa perubahan besar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah Daerah diberi hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota membentuk peraturan daerah yang dibahas bersama bupati/walikota untuk mendapat persetujuan bersama yang nantinya diberlakukan kepada rakyat dengan segala ketentuan yang ditetapkan DPRD Kabupaten/Kota mempunyai fungsi: Fungsi legislasi, Fungsi anggaran, dan Fungsi pengawasan.

Pada fungsi legislasi, DPRD cukup kuat untuk mendorong berbagai regulasi untuk mendorong kesejahteraan kepada masyarakat di daerahnya. Sebagai anggota DPRD yang merepresentasikan rakyat yang diwakilinya, sudah selayaknya peraturan dan kebijakan harusnya banyak yang lahir dari ide dan gagasan anggota DPRD. Apalagi dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 sekarang yang mengatur tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, badan legislasi sudah menjadi alat kelengkapan DPRD. Peluang ini harus dimanfaatkan oleh

anggota DPRD untuk melahirkan Peraturan Daerah (PERDA) yang lebih responsiv dan bertanggung jawab serta mendorong kesejahteraan masyarakat di daerahnya. Aturan dasar yang pro-rakyat harus digiatkan untuk melahirkan sebuah perda yang bertanggung jawab secara sosial (*Socially Responsible*).

DPRD Kabupaten Dairi Sumatera utara periode 2015-2016 mencatat bahwa ada 65 rancangan peraturan daerah (Raperda). Namun, hingga bulan desember 2016, baru ada 9 (sembilan) perda yang disahkan oleh Dewan. DPRD Kabupaten Dairi untuk tahun 2015 menargetkan 25 rancangan perda untuk disahkan. Namun yang sudah terealisasi disahkan hanya 3 Perda saja. (contohnya: Perda Pengesahan Desa) Sedangkan di tahun 2016 DPRD kabupaten Dairi menargetkan 40 buah rancangan perda untuk disahkan. Namun, yang sudah terealisasi disahkan hanya 6 buah perda saja. (contohnya: Perda Perangkat Desa).

Tabel 1.1 Kinerja Legislasi DPRD Kabupaten Dairi Tahun 2012-2016

Tahun	Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA)	Peraturan Daerah (PERDA)	Realisasi (%)
2012	13	2	15,3
2013	13	1	7,6
2014	18	3	16,6
2015	25	3	12
2016	40	6	15

Sumber : Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Dairi

Substansi Peraturan Daerah
(PERDA) Kabupaten Dairi Tahun
2015

N o	Peraturan Daerah (PERDA)	Keterangan
1	Perusahaan Umum Daerah Pasar Kabupaten Dairi	Pedoman kepada pemerintah daerah Kabupaten Dairi untuk mengawasi operasional perusahaan umum pasar daerah
2	Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Pedoman kepada pemerintah daerah melakukan proses pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala desa
3	Pengangkatan dan Pemberhentian Badan Permusyawaratan Desa	Pedoman kepada pemerintah daerah melakukan proses pengangkatan dan pemberhentian aparatur Badan Permusyawaratan Desa(BPD)

Substansi Peraturan Daerah
(PERDA) Kabupaten Dairi Tahun
2016

N o	Peraturan Daerah (PERDA)	Keterangan
1	Kawasan Tanpa Rokok	Pedoman kepada pemerintah daerah untuk mengawasi kawasan/lingkungan tanpa asap rokok
2	Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa	Pedoman kepada pemerintah daerah Kabupaten Dairi melakukan pengawasan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMD) oleh aparatur desa
3	Pengangkatan Perangkat Desa	Pedoman kepada pemerintah daerah melakukan pengangkatan perangkat desa
4	Ketertiban Umum	Pedoman kepada Pemerintah daerah untuk mengawasi ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat Kabupaten Dairi
5	Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke	Investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi kepada perusahaan

	Dalam Perusahaan Daerah Air Minum	daerah air minum Tirta Nciho
6	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung	Pedoman kepada pemerintah daerah untuk mengawasi bangunan gedung sesuai dengan sistem tata ruang kota.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hal diatas, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah

1.2.1 Bagaimanakah proses pelaksanaan fungsi legislasi yang diperankan anggota DPRD Kabupaten Dairi periode 2014-2019 ?

1.2.2 Apakah Ranperda dan Perda yang disahkan oleh DPRD Kabupaten Dairi Periode 2014-2019 telah mencerminkan aspirasi dan Kebutuhan Masyarakat yang diwakilinya ?

1.2.3 Mengapa Realisasi Perda yang dihasilkan DPRD Kabupaten Dairi Periode 2014-2019 tingkat prosesnya sangat rendah dibandingkan Ranperda yang telah diajukan ?

1.3 Tujuan dan manfaat penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui proses pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Dairi Periode 2014-2019, Untuk Mengidentifikasi dan Menganalisa Ranperda dan Perda yang dihasilkan oleh DPRD Kabupaten Dairi periode 2014-

2019, Untuk Mengetahui dan Menganalisa kendala yang mempengaruhi rendahnya Perda yang ditetapkan oleh DPRD Kabupaten Dairi periode 2014-2019.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah Dapat dijadikan sebagai tambahan dalam sosiologi politik, terutama dalam hal yang berhubungan dengan fungsi legislasi DPRD, Hasil Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya yang sejenis dengan penelitian ini, dapat memberikan informasi kepada pemerintah mengenai fungsi legislasi dan dapat digunakan untuk mengevaluasi serta menilai kinerja DPRD, Sebagai masukan dalam mendukung pelaksanaan fungsi legislasi DPRD sehingga DPRD diharapkan dapat membuat program kerja yang maksimal serta dapat menjalankan tugas sesuai hak dan kewajibannya, dapat dijadikan sebagai masukan dan tolak ukur dalam merekrut anggota kader partai serta untuk mengembangkan partai politik

1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berhubungan dengan Pelaksanaan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bidang legislasi sebenarnya sudah pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Penulis mengambil ide dari peneliti terdahulu tersebut. Oleh karena itu, pada bagian ini penulis mengemukakan hasil penelitian yang relevan dari peneliti terdahulu tersebut dalam tabel dibawah ini ;

NO	SKRIPSI
1	Sofyan Arif Universitas Brawijaya , 2010 Kinerja DPRD kota Malang dalam melaksanakan fungsi legislasi
2	Martono Universitas Palangkaraya 2010 Kinerja legislasi DPRD Kabupaten Sintang
3	Murni Universitas Jambi 2009 Peran DPRD kabupaten Bungo dalam Pengawasan Keuangan Daerah
4	Pramita Universitas Hassanuddin 2010 Fungsi Anggaran DPRD kabupaten Bone dalam perencanaan APBD
5	Haryanto Universitas Sriwijaya 2010 Peran Pengawasan DPRD Terhadap Implementasi Kebijakan tentang Pendidikan

II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori AGIL Parsons

Empat persyaratan mutlak yang harus ada supaya DPRD bisa berfungsi. Ke empat persyaratan itu disebut AGIL. Adaptation, Goal Attainment, Integration dan Latency.

2.2 Teori Struktural Fungsional Robert Merton

Fungsi menurut merton adalah : konsekuensi – konsekuensi yang didasari dan yang menciptakan adaptasi atau penyesuaian sistem. Hal ini menjadi sebuah bias ideologis, karena pada fakta sosialnya konsekuensi-konsekuensi yang muncul tidak hanya bersifat positif, akan tetapi juga bersifat negatif. Maka merton mengembangkan gagasan tentang disfungsi.

2.3 Konsep Peran dalam Sosiologi

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2002:243), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

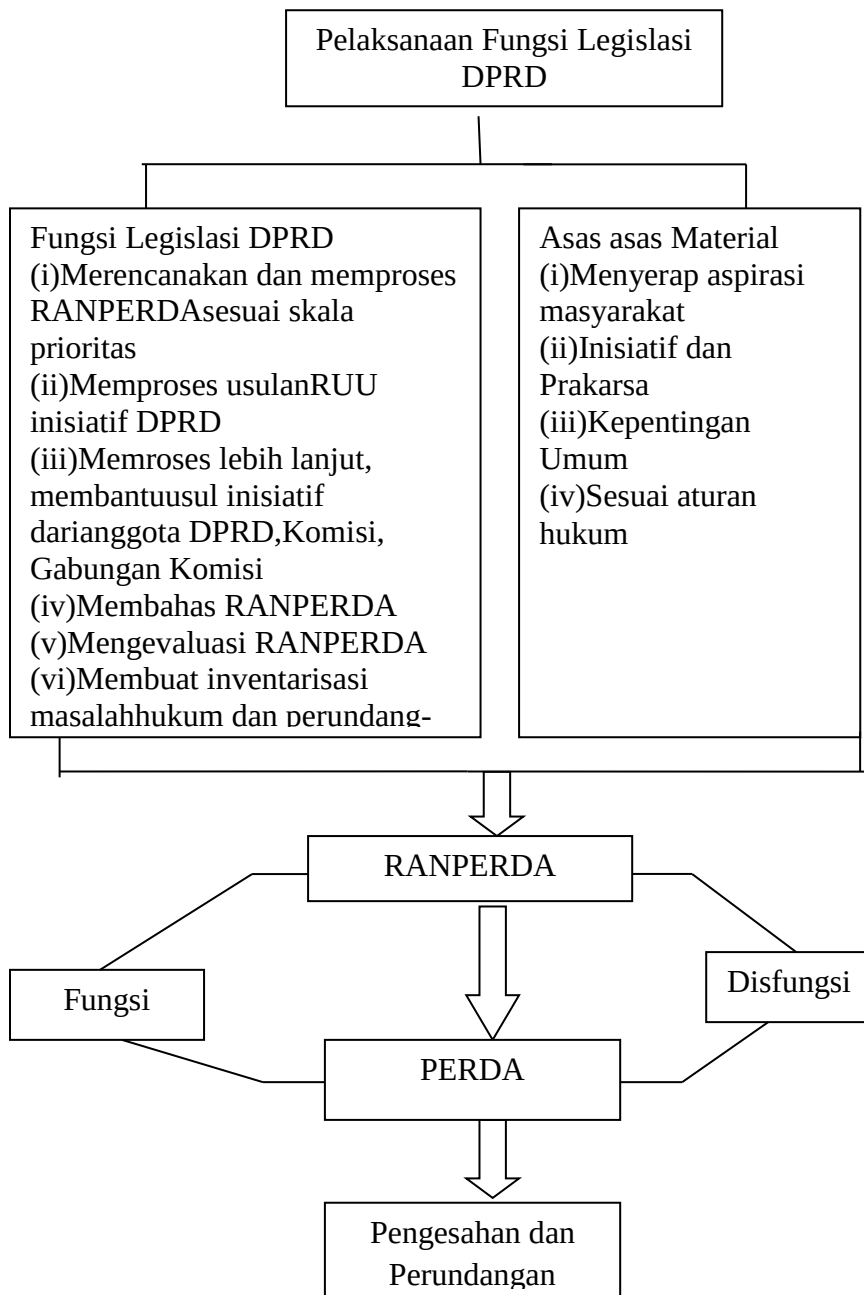
2.4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berfungsi sebagai kontrol politik, sosial, ekonomi, pendidikan dan lain-lain. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang mempunyai segala fungsi dan tugas yang sangat berat. Bila melihat dari pengertian di atas berarti DPRD adalah orang-orang yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat suatu daerah (Kabupaten/Kota) untuk menjadi wakil mereka yang bisa mengaspresiasi keinginan masyarakat untuk hidup yang lebih baik lagi.

2.5 Peraturan Daerah (Perda)

Peraturan daerah adalah instrument hukum yang bermaksud menjadi pedoman dan mengarahkan perubahan masyarakat kearah perubahan yang lebih maju dan demokratis, serta mampu mengaktualisasikan prinsip-prinsip otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab secara benar.

2.6 Kerangka Berpikir



unsur penyelenggara pemerintah daerah. Pelaksanaan fungsi legislasi, DPRD dibantu oleh alat kelengkapan DPRD seperti Pimpinan DPRD, Komisi, Badan Musyawarah (Bamus), Badan Legislasi (Baleg) dan Badan Anggaran. Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD terdiri proses pembentukan peraturan daerah dan asas-asas material peraturan daerah. Pelaksanaan Fungsi Legislasi berupa ; Merencanakan dan menyusun program serta urutan prioritas pembahasan Rancangan peraturan daerah untuk satu masa keanggotaan DPRD dan setiap tahun anggaran; Menyiapkan usul Rancangan Undang-Undang inisiatif DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan oleh Bamus; Memroses lebih lanjut, membantu usul inisiatif dari anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi; Melakukan pembahasan perubahan/penyempurnaan Rancangan Peraturan daerah yang secara khusus ditugaskan kepada Badan Legislasi; Melakukan evaluasi dan penyempurnaan tata tertib DPRD dan kode etik anggota DPRD; Membuat inventarisasi masalah hukum dan perundang-undangan pada akhir masa keanggotaan DPRD. Proses Pembentukan Peraturan daerah terdiri dari 6 tahap, yakni ; Tahap Perencanaan, Persiapan, Teknik Penyusunan, Perumusan, Pembahasan, Pengesahan. Asas-asas material peraturan daerah terdiri dari 4 asas, yakni ; Asas Menyerap aspirasi masyarakat, asas Inisiatif, asas kepentingan umum dan asas sesuai dengan aturan hukum.

2.7 Definisi Konseptual

Fungsi Legislasi adalah Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) membentuk peraturan daerah yang dilakukan bersama kepala daerah. DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai

III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan

Penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif.

3.2 Subyek Penelitian

Teknik penetapan subyek penelitian dilakukan secara purposive sampling dengan pertimbangan sebagai berikut ;

- (i) Anggota DPRD Kabupaten Dairi periode 2014-2019 ada 35 orang. Dipilih 10 orang secara acak oleh peneliti untuk dijadikan sebagai sasaran kajian atau subyek penelitian.
- (ii) Untuk memperoleh data yang valid, Anggota DPRD Kabupaten Dairi Periode 2014-2019 dijadikan peneliti sebagai key informan dalam penulisan skripsi, yakni ;
 - Pimpinan DPRD Kabupaten Dairi periode 2014-2019 yang mewakili 1 orang.
 - Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Dairi periode 2014-2019 yang mewakili 2 orang.
 - Badan Musyawarah DPRD kabupaten Dairi periode 2014-2019 yang mewakili 5 orang.
 - Komisi DPRD Kabupaten Dairi periode 2014-2019 yang terdiri dari
Komisi A, Komisi B, dan Komisi C. Mewakili 3 orang.
 - Perwakilan dari fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Dairi periode

2014-2019 yang terdiri dari 6 fraksi yaitu Fraksi Golkar, Fraksi Hanura, Fraksi PDI-Perjuangan, Fraksi Gerindra, Fraksi PAN dan Fraksi Nasdem. Mewakili 6 orang.

3.3 Sumber data

Adapun sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder.

3.4 Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data berdasarkan data kepustakaan dan data lapangan dengan analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data berupa mengorganisasikannya ke dalam suatu pola kemudian merumuskan hipotesis yang selanjutnya dianalisis kebenarannya.

IV GAMBARAN UMUM

Berdasarkan hasil penelitian jumlah seluruh anggota DPRD Kabupaten Dairi Periode 2014-2019 berjumlah 35 orang dengan rincian komposisi terdiri dari 6 fraksi yakni fraksi Golongan Karya, fraksi PDI-Perjuangan, fraksi Hanura, Fraksi Gerindra, fraksi PAN, dan fraksi Nasional Demokrat. Dari keenam fraksi tersebut, hanya fraksi Golongan Karya yang terdiri dari beberapa partai. Fraksi Golongan Karya terdiri dari partai Golkar, partai Demokrat, partai Keadilan Sejahtera dan partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.

1 Fraksi Golkar.

- SabamSibarani,S.Sos
- Depriwanto Sitohang, ST
- Jono Pasi, S.Ag
- Carles Tamba
- Ir. Johanson Manik
- Ir. Nikodemus Situmorang
- Lisbet Lumbantobing
- Ivan Herry David Sitorus, SH
- Rukiatno Nainggolan
- Drs. Arsenius Marbun, M.MA
- Robianto Barus, Amd
- Budi Ginting
- Markus W.S Purba, SE
- Harry R Napitupulu, SE
- Henra Jainuddin Sinaga, Sip

2. Fraksi PDI – P

- Resoalon Lumbangaol
- Benpa Hisar Nababan
- Lamhot Edward Munthe
- Halvensius Tondang

3. Fraksi Hanura

- Ir. Togar Pasaribu
- Osman Sihombing
- Binsar Sinaga, SE
- Hadi Swarno Panjaitan, SH
- Manat Sigalingging, S.Pd

4.Fraksi Gerindra

- Markus Sinaga
- Rasiden Damanik, SE
- Rade Simamora
- Robin Lingga, BA

5. Fraksi PAN

- Carles Ginting
- Riduan Hasbi Sagala
- Subhan Manik
- Agus Ujung, SH

6. Fraksi Nasdem

- Nasib Marudur Sihombing
- Henni Hasugian
- Ir. Johannes Berutu

V FUNGSI LEGISLASI DPRD KABUPATEN DAIRI PERIODE 2014-2019

5.1 Proses Pembentukan Peraturan Daerah (Perda)

Proses Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) yang dilakukan DPRD Kabupaten Dairi periode 2014-2019 terdiri dari 6 tahap yakni; Tahap perencanaan, tahap persiapan, teknik penyusunan, tahap perumusan, tahap pembahasan dan tahap pengesahan.

Hasil wawancara Peneliti dari ke 6 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dairi periode 2014-2019 yang terdiri dari 6 fraksi yakni Fraksi Gerindra, Fraksi Golkar, Fraksi Hanura, Fraksi PDI-Perjuangan, Fraksi PAN dan Fraksi NasDem berpendapat senada atau sama bahwasanya Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dairi periode 2014-2019 dalam bidang legislasi khususnya dalam membentuk Peraturan Daerah (Perda) telah berjalan secara efektif dan sesuai prosedur.

5.2 Relevansi Asas Material Peraturan Daerah (Perda)

Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dairi periode 2014-2019 dalam bidang legislasi terdiri dari 4 asas Material Peraturan Daerah (Perda) yakni ; menyerap aspirasi masyarakat, inisiatif dan prakarsa, kepentingan umum dan sesuai dengan aturan hukum.

Hasil wawancara Peneliti dari ke 6 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dairi periode 2014-2019 yang terdiri dari 6 fraksi yakni Fraksi Gerindra, Fraksi Golkar, Fraksi Hanura, Fraksi PDI-Perjuangan, Fraksi PAN dan

Fraksi NasDem berpendapat senada atau sama bahwasanya Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dairi periode 2014-2019 dalam bidang legislasi khususnya pelaksanaan 4 point asas material Peraturan Daerah (PERDA) yang terdiri dari penyerapan aspirasi masyarakat, inisiatif, kepentingan umum dan sesuai dengan aturan hukum telah berjalan secara optimal.

VII REALISASI PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DPRD KABUPATEN DAIRI PERIODE 2014-2019

6.1 Realisasi Pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda)

Realisasi Pelaksanaan Peraturan daerah (Perda) di Kabupaten Dairi telah berjalan baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini merupakan hasil wawancara peneliti dengan 6 orang anggota DPRD Kabupaten Dairi Periode 2014-2019 yang mewakili masing-masing fraksi berpendapat sama dan senada.

Hasil pengamatan peneliti lebih dalam lagi mengenai bagaimana realisasi pelaksanaan Peraturan daerah (Perda) di Kabupaten Dairi bahwasanya, DPRD Kabupaten Dairi 2014-2019 tidak mempunyai data persentase dari realisasi pelaksanaan Perda, Padahal seharusnya hal yang seperti ini harus ada, agar dapat melihat dan menilai bagaimana realisasi pelaksanaan dari Peraturan daerah (Perda) tersebut. Tidak adanya barometer atau alat ukur yang digunakan untuk mengukur tingkat persentase realisasi pelaksanaan Peraturan daerah di Kabupaten Dairi sangat merugikan

pihak-pihak tertentu yang perlu akan kepentingan tersebut.

6.2 Kendala yang menghambat pelaksanaan fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Dairi Periode 2014-2019

Hasil wawancara peneliti dengan 10 orang anggota DPRD Kabupaten Dairi Periode 2014-2019 yang mewakili pimpinan DPRD, Komisi, Badan Musyawarah, Badan Legislasi dan Badan Kehormatan serta perwakilan masing-masing fraksi mengenai kendala yang menghambat pelaksanaan fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Dairi Periode 2014-2019 adalah ; Sumber Daya Manusia (SDM), Keterbatasan anggaran, padatnya aktivitas Partai politik (Parpol), Minimnya partisipasi masyarakat, hubungan dengan pihak eksekutif yang kurang sinergis dan tidak memiliki data atau informasi masalah pemerintahan. Kendala-kendala sangat mempengaruhi pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Dairi periode 2014-2019 karena jelas hal tersebut akan menentukan pelaksanaan fungsi legislasi DPRD itu sendiri.

6.3 Upaya Meningkatkan Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bidang Legislasi

Hasil wawancara peneliti dengan 10 orang anggota DPRD Kabupaten Dairi Periode 2014-2019 yang mewakili pimpinan DPRD, Komisi, Badan Musyawarah, Badan Legislasi dan Badan Kehormatan serta perwakilan masing-masing fraksi mengenai upaya meningkatkan pelaksanaan fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Dairi Periode 2014-2019 adalah ; Meningkatkan Kualitas Sumber daya Manusia (SDM), Meningkatkan Partisipasi

Masyarakat,Memaksimalkan
Anggaran.

VII KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

Dari paparan peneliti tentang Pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Dairi dalam menghasilkan peraturan daerah dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut ;

- Pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Dairi periode

2014-2019 dalam membentuk peraturan daerah terdiri dari ; Tahap Perencanaan,Tahap Persiapan, Teknik Penyusunan, Tahap Perumusan, Tahap Pembahasan dan Tahap Pengesahan.

- Pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Dairi periode 2014-2019 dalam membentuk peraturan daerah terdiri dari 4 asas material peraturan daerah yakni ; Asas menyerap aspirasi masyarakat, asas Inisiatif dan Prakarsa, asas kepentingan umum, dan asas sesuai dengan aturan hukum.

- Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) dan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dairi tahun 2015-2016 telah

mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang telah diwakilinya. Ini dilihat relevansi asas material Peraturan daerah dan Substansi peraturan Daerah Kabupaten Dairi tahun 2015 dan 2016.

- Realisasi pelaksanaan Peraturan daerah (Perda) Kabupaten Dairi tahun 2015-2016 sudah berjalan baik dan sesuai dengan yang diharapkan namun belum terlaksana 100 %.

- Pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Dairi dalam menghasilkan peraturan daerah sampai sejauh ini belum mampu menunjukkan suatu kinerja yang optimal dan berkualitas. Hal ini dapat dilihat dari hasil kinerja legislasi DPRD kabupaten Dairi.

- Kendala yang menghambat pelaksanaan fungsi legislasi DPRD kabupaten Dairi dalam menghasilkan peraturan daerah terdiri dari ; Lemahnya Sumber Daya Manusia (SDM), Keterbatasan anggaran, Padatnya aktivitas partai politik,

Minimnya partisipasi masyarakat, Hubungan dengan pihak eksekutif yang kurang sinergis, Tidak memiliki data atau informasi permasalahan pemerintahan.

- Upaya yang dilakukan DPRD kabupaten Dairi dalam meningkatkan pelaksanaan fungsi legislasi dalam menghasilkan peraturan daerah terdiri dari ; Melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Meningkatkan partisipasi masyarakat, Memaksimalkan anggaran untuk program pembentukan peraturan daerah.

7.2 Saran

Dari paparan peneliti tentang Pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Dairi periode 2014-2019, peneliti memberikan saran beberapa hal sebagai berikut ;

- Sebaiknya DPRD Kabupaten Dairi periode 2014-2019 membuat data persentase realisasi pelaksanaan Peraturan daerah (Perda).
- Untuk meningkatkan Pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Dairi dalam menghasilkan peraturan daerah maka pemahaman

anggota DPRD Kabupaten Dairi tentang Legislasi harus terus ditingkatkan sampai pada tingkat kemampuan dalam menilai kualitas Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan kepentingan masyarakat.

- Sebaiknya DPRD Kabupaten Dairi aktif dalam melaksanakan pelatihan anggota legislatif serta melaksanakan studi banding untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia para anggota legislatif.
- Dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) sebaiknya Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi serta DPRD Kabupaten Dairi meng-anggaran biaya yang cukup dalam pelaksanaan program pembentukan peraturan daerah.
- Para anggota legislatif dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota legislatif, khususnya dalam program pembentukan peraturan daerah tidak lagidibukandengan aktivitas-aktivitas partai politik.

- Dalam menjalankan tugas, Sebaiknya DPRD Kabupaten Dairi bersama dengan pihak eksekutif Kabupaten Dairi menjalin hubungan yang harmonis dan saling bersinergis khususnya dalam program pembentukan peraturan daerah.
- Dalam menjalankan tugasnya, sebaiknya DPRD Kabupaten Dairi melengkapi data dan informasi masalah pemerintahan agar program pembentukan peraturan daerah dapat berjalan secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Hery. 2009. *Peranan Fungsi Legislasi DPRD Dalam Pembentukan Peraturan Daerah*. Jakarta : Lipi Press
- A.M Widjaja. 1992. *Titik Berat Otonomi pada Daerah Tingkat II*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Cipto, Bambang, *Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Era Pemerintahan Modern-Industri*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Gibson dkk, 1989. *Organisasi: Perilaku, Struktur, Proses*, jilid 1-2. Jakarta :Erlangga.
- Hady & Moleong, Lexy J. 1989. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Karya
- Huda N. 2005. *Otonomi Daerah*. Jakarta : Pustaka Pelajar
- Inosentius Syamsul, *Meningkatkan Kinerja Fungsi Legislasi DPRD*, Jakarta :Adekasi, 2002.
- Irfan Fachruddin, *Pengawasan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Semarang:Alumni, 2004.
- J. kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah* , Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- Marbun, B.N., *DPR-RI Pertumbuhan dan Cara Kerjanya*, Sekretariat Jendral DPR-RI, Jakarta, 1992 (edisi revisi).
- Miriam Budiarjo dan Ibrahim Ambong (editor), *Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia*, JakartaRajawali Pers Kerjasama dengan AIPI, 1993.
- Murni, Sri dan banu Witono. 2004. *Pengaruh Personal Background dan Political Background terhadap peranan DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah*. Perspektif, Vol. 9.
- Ramdlon Naning, *Lembaga Legislatif Sebagai Pilar Demokrasi dan Mekanisme Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Liberty Yogyakarta 1982.
- Ryaas Rasyid, *Panduan Parlemen Daerah ; Kebijakan Otonomi Daerah dan Peran DPRD*, Jakarta: Yayasan API, 2001.
- Sanafiah Faisal, *Penelitian Kualitatif* , YA3, Malang, 1990.
- Sastroatmodjo, Sudijono.1995.*Perilaku Politik*.Semarang:IKIP Semarang Press

- Simorangkir, O.P. 1984. *Etika Jabatan*. Aksara Persada Press
- Soetandyo Wignyosubroto dkk, *Pasang Surut Otonomi Daerah Sketsa Perjalanan 100 Tahun*, Jakarta : Institute for Local Development dan Yayasan Tifa, 2005.
- Sugiyono. 2006. *Psikologi Sosial*. Semarang: Universitas Negeri Semarang
- Syahrudin Taifur. 2002. "Peranan DPRD Untuk Mencapai Tujuan Desentralisasi dan Perspektif Daerah Tentang Pelaksanaan Desentralisasi". Dalam *Laporan Penelitian*. Padang: Universitas Andalas
- Syamsudin H. 2007. *Desentralisasi dan Otonomi daerah*. Jakarta : Lipi Press
- Syaukani HR, 2002. Afan Gafar dan Rasyid. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan* Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Uli Sintong Siahaan dan Siti Nur Solechah (ed), *Peran Politik DPR-RI Pada Era Reformasi*, Tim Politik dalam Negeri, Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi, Sekjen DPR-RI, Jakarta, 2001
- Victor M. Situmarang dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Widjaja H.A.W. 2005, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada Winarno Surachmat, *Dasar dan Teknik Research, Pengantar dan Metode Ilmiah*, Tarsito. Bandung, 1980.